

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 002 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
AMANDEMEN PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN
KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. Bahwa agar terciptanya suatu kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan (OMBAK) berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Bahwa sebagai pedoman bagi Komisi Disiplin sehingga Komisi Disiplin dapat melakukan tugas dengan terstruktur dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - c. Bahwa untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku dari Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin.
 - d. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b , dan c perlu menetapkan Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin.
- Mengingat:
- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Undang - undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - c. Tercantum dalam Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KOMISI DISIPLIN UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA.
2. KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM KEPUTUSAN INI AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan Di :
Hari :
Tanggal :
Pukul :

Menyetujui,

Pimpinan Sidang

Fahrur Rozy

NPM.20221410008

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

NAMA

Komisi Disiplin yang kemudian selanjutnya disingkat KOMDIS merupakan seseorang atau sekelompok yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam jalannya kegiatan masa Orientasi Mahasiswa Baru Kebangsaan yang kemudian disingkat OMBAK.

PASAL 2

BENTUK

KOMDIS adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai perpanjangan dari fungsi pengawasan, terkhusus dalam aspek ketertiban dan kedisiplinan pada kegiatan OMBAK.

PASAL 3

WAKTU

Komisi Disiplin dibentuk pada pra-pelaksanaan kegiatan OMBAK dan sampai berakhirnya kegiatan OMBAK.

PASAL 4

TUJUAN

1. Menanamkan serta menumbuhkan Kedisiplinan bagi peserta kegiatan OMBAK sebagaimana yang tercantum pada asas Kedisiplinan.
2. Agar pada saat pelaksanaan, komdis menjalankan kewajiban dan hak yang diatur dalam panduan pelaksanaan komisi disiplin.
3. Berdasarkan Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) memiliki tujuan untuk membantu memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa yang juga merupakan insan pra-dewasa, bagi lingkungan dan sekitar.

BAB II

DASAR HUKUM

PASAL 5

LANDASAN

Komisi disiplin memiliki landasan arah gerak yaitu:

1. Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Undang - undang pasal 4 Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PASAL 6

ASAS

Komisi Disiplin memiliki Asas:

1. Asas Kedisiplinan, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi disiplin yang bertujuan membangun karakter unggul, mandiri, memelopori tumbuhnya sikap tanggung jawab dan profesional.
2. Asas Demokrasi, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi Disiplin harus menghormati hak dan kewajiban masing - masing pihak yang terlibat dengan dialog terbuka serta kebebasan berpendapat.
3. Asas Humaniora, yaitu bentuk pelaksanaan Komisi Disiplin berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.

BAB III

KOMISI DISIPLIN

PASAL 7

ANGGOTA

Anggota Komisi Disiplin adalah seseorang/sekelompok yang ditunjuk dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan berupa:

1. Mahasiswa aktif Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang telah menempuh minimal semester 4 dan maksimal semester 6.
2. Lulus mekanisme penyeleksian yang diatur oleh Dewan Perwakilan mahasiswa,

PASAL 8
PENGANGKATAN ANGGOTA

Calon anggota Komisi Disiplin yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan yang tercantum pada BAB III PASAL 7 Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin, lalu disahkan menjadi anggota Komisi Disiplin dengan ditandai terbitnya Surat Keputusan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

PASAL 9
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Komisi Disiplin dapat diberhentikan keanggotaannya apabila :

1. Setelah selesai masa bakti pada kegiatan OMBAK
2. Melakukan pelanggaran yang diatur dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
3. Melakukan tindakan yang melanggar Norma
4. Meninggal Dunia

BAB IV
MEKANISME KERJA

PASAL 10
TUGAS

Komisi Disiplin memiliki beberapa tugas diantaranya :

1. Menegakkan peraturan yang dimuat dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan tata tertib OMBAK.
2. Penanganan pelanggaran kedisiplinan terhadap peserta OMBAK.
3. Pembinaan Etika dan Moralitas.
4. Menjaga nama baik Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dan Institusi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

PASAL 11
WEWENANG

Komisi Disiplin sebagai pengawas kegiatan OMBAK berwenang melakukan tindakan kedisiplinan bagi peserta OMBAK jika terbukti melakukan pelanggaran yang tercantum pada tata tertib OMBAK.

PASAL 12
KEWAJIBAN

1. Melaksanakan tugas sebagaimana tertulis pada BAB IV Pasal 10 ayat 1,2,3, dan 4 Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepada Komisi Disiplin oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan.

PASAL 13
HAK

1. Mendapatkan pembinaan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
2. Mendapatkan perlindungan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.

PASAL 14
LARANGAN

Adapun Larangan Komisi Disiplin yaitu :

1. Mengganggu ketertiban dan kelancaran acara
2. Melakukan perbuatan pelecehan, penghinaan, dan mengancam baik verbal maupun non verbal
3. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi peserta dalam mengikuti acara
4. Melakukan penipuan dan pemerasan terhadap peserta
5. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan seperti penghinaan, pemukulan dan/atau penganiayaan yang dapat menimbulkan pertikaian, permusuhan atau perkelahian, kerusuhan dan pelanggaran lain yang bersifat SARA
6. Membawa maupun mengkonsumsi Alkohol dan obat-obatan terlarang
7. Dilarang membawa senjata tajam.

PASAL 15

SANKSI

Sanksi ringan:

1. Diberikan teguran

Sanksi sedang:

1. Diberikan teguran dan surat peringatan

Sanksi Berat:

1. Diberhentikan
2. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

PASAL 16

PERATURAN TAMBAHAN

Segala bentuk aturan yang tidak tercantum pada Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin akan dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa serta penyelenggara kegiatan OMBAK.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia diberlakukan sejak tanggal disahkan pada tanggal 23 Agustus 2025. Hal - hal yang tidak diatur dalam Panduan Pelaksanaan Komisi Disiplin Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dapat diatur kemudian.